

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini, permasalahan mengapa sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan di Indonesia saat ini belum mewujudkan keadilan, dan konstruksi ideal sanksi pidana tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbasis nilai keadilan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perkosaan terutama tentang sanksi pidananya, dimana dalam praktiknya menimbulkan gap dalam penerapannya di masyarakat yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan tidak seimbang dan belum mewujudkan keseimbangan dan kurang memberi nilai perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan.

Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal/*socio legal research* yang bersifat deskriptif analisis, dengan paradigm *constructivism*. Metode pendekatan penelitian ini adalah normatif, sosiologis, kualitatif dan sociolegal research. Sumber data primer adalah wawancara, observasi, sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa.

Temuan : (1) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini masih belum adil. (2) Faktor-faktor penyebab mengapa sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan di Indonesia saat ini belum mewujudkan keadilan, karena sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini hanya berorientasi kepada perbuatan pelaku perkosaan saja dan belum berorientasi kepada perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan yang secara konseptual dikenal dengan keseimbangan monodualistik. (3) Rekonstruksi hukum terhadap sanksi tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : a. Rekonstruksi norma : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersehubungan dengan dia, dipidana kerena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pembayaran restitusi paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. b. Rekonstruksi nilai : penerapan sanksi tindak pidana perkosaan bukan saja hanya berorientasi kepada perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan saja tetapi juga berorientasi kepada perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan dimana bukan hanya penjatuhan pidana penjara saja, tetapi juga adanya pembayaran restitusi.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Sanksi, Tindak Pidana Perkosaan, Keadilan.

ABSTRACT

This research is focused on the discussion of the application of criminal sanctions by judges against perpetrators of rape crimes in Indonesia today, the problem of why criminal sanctions against rape perpetrators in Indonesia do not yet realize justice, and the ideal construction of criminal sanctions for rape in the Law Criminal justice based on value.

The framework of this research is motivated by the formulation of Article 285 of the Criminal Code concerning criminal acts of rape, especially concerning criminal sanctions, which in practice creates a gap in its application in the community, namely criminal sanctions imposed by judges on rape offenders are not balanced and have not yet realized balance and lacks value for public / community protection and individual / individual protection.

This research is a non doctrinal / socio legal research that is descriptive analysis, with a constructivism paradigm. This research approach method is normative, sociological, qualitative and sociolegal research. Primary data sources are interviews, observations, while secondary data sources are primary, secondary and tertiary legal materials and then collected and analyzed.

Findings: (1) *The application of criminal sanctions by judges against perpetrators of rape crimes in Indonesia is still unfair.* (2) *The factors that cause why criminal sanctions against rape perpetrators in Indonesia do not yet realize justice, because the criminal sanctions applied by judges against perpetrators of rape in Indonesia are currently only oriented to the acts of rape perpetrators and not oriented to public protection. / community and individual / individual protection which is conceptually known as monodualistic balance.* (3) *Reconstruction of law against sanctions for rape in the Criminal Code :* a. *Reconstruction of norms: "Anyone with violence or threat of violence forces a woman who is not his wife to have intercourse with him, convicted of rape with imprisonment of at least 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years and payments of a refund of at least Rp. 150,000,000.00 (one hundred fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) ". b. Value Reconstruction: the application of rape sanctions is not only oriented to the perpetrators of rape crimes but also oriented to public / community protection and individual / individual protection where not only imprisonment is imposed, but also the payment of restitution.*

Keywords: Reconstruction, Sanctions, Crime of Rape, Justice